



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melindungi dan mengamankan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan dan lingkungan sekitar serta untuk meningkatkan derajat kesehatan hewan produksi dan produktivitasnya, perlu menyelenggarakan pengendalian Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Walikota berwenang memberikan izin pelayanan kesehatan hewan termasuk pelayanan jasa medik veteriner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117)
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

6. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
9. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
10. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
12. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
13. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
14. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
17. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.

18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggung jawabkan semua tindakannya secara individual.
19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta di pimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
21. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
22. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
23. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
24. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang selanjutnya disingkat PDHI adalah organisasi profesi kedokteran hewan tingkat nasional.
25. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat IV yang selanjutnya disebut PDHI Cabang adalah Organisasi profesi kedokteran hewan nasional yang memiliki cabang yang lingkup kerjanya meliputi Kota Tasikmalaya.
26. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang selanjutnya disebut Perizinan adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan Pelayanan di bidang Jasa Medik Veteriner;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit hewan menular;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan hewan; dan
 - d. memberikan arahan bagi otoritas veteriner dan organisasi profesi kedokteran hewan dalam melaksanakan pembinaan dan/atau pengawasan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. hak dan Kewajiban;
- d. masa Berlaku dan Perubahan Perizinan;
- e. pencabutan Izin;
- f. berakhirnya Izin;
- g. pembinaan dan Pengawasan;
- h. sanksi Administratif; dan
- i. ketentuan Peralihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melaksanakan Pelayanan di Bidang Jasa Medik Veteriner wajib memiliki Perizinan dari Walikota.
- (2) Kewenangan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala SKPD.

Pasal 5

Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. izin Dokter Hewan Praktik;
- c. izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan; dan
- d. izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

BAB V

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, setiap orang harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD memerintahkan otoritas veteriner untuk melaksanakan:
 - a. penelitian dan pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner; dan
 - b. pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, otoritas veteriner bekerja sama dengan PDHI.
- (6) Hasil penelitian dan pengkajian serta pemeriksaan otoritas veteriner dituangkan dalam rekomendasi.
- (7) Kepala SKPD menerbitkan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner berdasarkan rekomendasi dari otoritas veteriner.
- (8) Persyaratan umum, Persyaratan khusus, Persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. pemeriksaan proposal;
 - b. pemeriksaan permodalan;
 - c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang pengajuan permohonan;
 - b. maksud dan tujuan pengajuan permohonan; dan
 - c. kegunaan/manfaat pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan :
 - a. salinan akta pendirian badan usaha, dan perubahannya apabila ada, serta salinan kartu tanda penduduk penanggung jawab badan usaha, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk, untuk pengusaha perseorangan.
- (4) Pemeriksaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pemeriksaan perizinan dari instansi berwenang bagi badan usaha yang menggunakan modal asing.
- (5) Pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi pemeriksaan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dilaksanakan terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat diselenggarakannya usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Pemeriksaan kelayakan tempat meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. dokumen tata ruang;
 - b. dokumen dan/atau izin lingkungan;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin gangguan.

Bagian Kedua Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 9

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri atau Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.

- (3) Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi, setiap orang harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKPD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. salinan Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - c. salinan Ijazah Dokter Hewan;
 - d. salinan Sertifikat Kompetensi;
 - e. salinan Surat Izin Dokter Hewan; dan
 - f. asli Rekomendasi dari PDHI.
- (5) Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Registrasi berdasarkan Rekomendasi dari PDHI.

Bagian Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 10

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi, setiap orang harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
 1. Salinan Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan;
 2. Salinan Sertifikat Kompetensi;
 3. Salinan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik;
 4. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. untuk Paramedik Veteriner :
 1. Salinan ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan;
 2. Salinan Sertifikat Kompetensi;
 3. Salinan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik;
 4. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Registrasi berdasarkan Rekomendasi dari PDHI.

Bagian Keempat
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. salinan izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. salinan Surat Izin Praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan
 - d. salinan surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh PDHI.
- (4) Kepala SKPD menerbitkan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berdasarkan Rekomendasi dari PDHI.

Pasal 12

Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Perizinan

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD memberikan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (2) Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang dilengkapi dengan Surat Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (3) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum lengkap, Kepala SKPD menyampaikan Surat Penundaan Penerbitan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disertai dengan alasannya kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima Surat Penundaan Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon harus melengkapi kekurangan permohonan dan dokumen persyaratan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon belum melengkapi kekurangan permohonan dan dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (6) Permohonan ditolak, apabila pemohon menyampaikan permohonan dan/atau dokumen persyaratan tidak benar.
- (7) Kepala SKPD menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disertai alasannya.
- (8) Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Perizinannya disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (9) Bentuk dan isi Keputusan Kepala SKPD dan Surat Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Kepala SKPD mengenai Penundaan Penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Kepala SKPD mengenai Penolakan Permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Penerbitan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak dipungut biaya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

- (1) Badan usaha yang memperoleh Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik, berhak :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;

- b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik, berhak :
- a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan kompetensinya;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. mendapatkan imbalan atas jasa pelayanan medik veteriner yang diberikan.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang telah memperoleh izin praktik, berhak :
- a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner; dan
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. mendapatkan imbalan atas jasa pelayanan medik veteriner yang diberikan, dari Rumah Sakit Hewan Khusus.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - e. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya; dan
 - f. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

- (2) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama, mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; dan
 - e. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner, mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner, mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- d. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; dan
- e. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.

BAB VII MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Masa berlaku Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) Tahun, untuk Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
 - b. 3 (tiga) Tahun, untuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Khusus untuk Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Dokter Hewan Praktik berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Setelah masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang izin dapat memperpanjang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku perizinan berakhir, pemegang izin harus menyampaikan permohonan perpanjangan perizinan kepada Kepala SKPD; dan
 - b. terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
- (4) Untuk memperpanjang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner kepada Kepala SKPD yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemegang izin serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan Keputusan Kepala SKPD tentang Pemberian Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Surat Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - b. rekomendasi dari otoritas veteriner untuk Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
 - c. rekomendasi dari PDHI untuk Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan dan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

Bagian Kedua
Perubahan Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang Perizinan wajib mengajukan surat permohonan perubahan perizinan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi perubahan yang menyebabkan adanya perbedaan dengan perizinan yang telah diberikan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan data, antara lain perubahan alamat tempat praktik;
 - b. perubahan sarana praktik;
 - c. penambahan kapasitas pelayanan jasa medik;
 - d. perluasan lahan dan/atau bangunan pelayanan jasa medik; dan/atau
 - e. perubahan waktu atau durasi praktik.
- (3) Surat Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon disertai dengan penjelasan atau keterangan mengenai perubahan tersebut.
- (4) Berdasarkan permohonanan Perubahan perizinan, Kepala SKPD memerintahkan kepada otoritas veteriner untuk melaksanakan pemeriksaan ulang.

Pasal 19

Bentuk dan isi Surat Permohonan Perpanjangan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Surat Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 20

Izin dapat dicabut apabila :

- a. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin;
- b. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. khusus bagi Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner :
 1. melanggar ketentuan yang diatur dalam persyaratan umum, persyaratan khusus dan/atau persyaratan minimal;
 2. memindahkan lokasi usaha tanpa Izin;
 3. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin, tidak melakukan kegiatan; dan

4. mengalihkan status kepemilikan tanpa Izin.

BAB IX BERAKHIRNYA PERIZINAN

Pasal 21

Perizinan berakhir apabila :

- a. atas permintaan pemegang Izin;
- b. tidak melakukan perpanjangan Perizinan; dan/atau
- c. izin dicabut oleh Kepala SKPD;

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Otoritas veteriner melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner di Daerah.
- (2) Otoritas veteriner mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Otoritas veteriner dapat mengakomodasi hak-hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (4) Otoritas veteriner, bersama PDHI Cabang melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan.
- (5) Otoritas veteriner mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka sistem kesehatan hewan nasional.
- (6) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, serta rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Otoritas veteriner melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Otoritas veteriner melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia.
- (3) Walikota berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner dapat memberikan penghargaan kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner

yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

- (4) Kepala SKPD berdasarkan rekomendasi Otoritas veteriner memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan/atau belum menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 24

Setiap orang yang :

- a. melaksanakan Pelayanan di Bidang Jasa Medik Veteriner tidak memiliki Perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memegang Izin, tidak melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
- c. memegang Izin, tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ;
- d. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c;
- e. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ;
- f. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e;
- g. memegang Izin, tidak menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f.
- h. memegang Izin, tidak melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;

- i. memegang Izin, tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b;
- j. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c;
- k. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d;
- l. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e.
- m. memegang Izin, tidak melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a;
- n. memegang Izin, tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b;
- o. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c;
- p. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d.
- q. memegang Izin, tidak melaksanakan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan Izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a;
- r. memegang Izin, tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b;
- s. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c;
- t. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi

berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d;

- u. memegang Izin, tidak berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e;
- v. memegang izin, tidak mengajukan surat permohonan perubahan perizinan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi perubahan yang menyebabkan adanya perbedaan dengan perizinan yang telah diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan perizinan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 25

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. teguran:
 - 1. teguran diberikan sebanyak 1(satu) kali;
 - 2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - 4. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- b. peringatan tertulis:
 - 1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - 3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a) peringatan tertulis ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan tertulis ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan tertulis ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender.
4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku dihitung sejak diterimanya peringatan tertulis oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.
- c. Penghentian sementara kegiatan:
1. Penghentian sementara kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 2. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. penghentian sementara kegiatan dilakukan setelah Kepala SKPD menerbitkan keputusan pencabutan sementara izin;
 4. pencabutan sementara izin dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner;
 5. keputusan pencabutan sementara izin disampaikan kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan;
 7. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
 8. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
 9. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan

dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;

10. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- d. pencabutan perizinan :
1. pencabutan perizinan dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
 2. pencabutan sementara perizinan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari;
 3. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 penyelenggara kegiatan dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara perizinan kepada Kepala SKPD setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatannya sesuai perizinan yang diberikan;
 4. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala SKPD melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
 5. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh otoritas veteriner dan dituangkan dalam berita acara;
 6. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala SKPD dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara perizinan;
 7. apabila permohonan diterima, maka Kepala SKPD mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan sementara perizinan, sehingga penyelenggara kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai perizinan, setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mencabut sanksi penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada penyelenggara kegiatan;
 8. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala SKPD mengeluarkan keputusan pencabutan tetap perizinan;
 9. pencabutan perizinan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 10. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

Pasal 26

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Setiap orang yang melaksanakan Pelayanan di Bidang Jasa Medik Veteriner yang telah memiliki Izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Izin tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya: dan
- b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER

PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN KHUSUS DAN PERSYARATAN
MINIMAL UNTUK FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

- A. Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
1. Memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - a. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - b. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - c. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - d. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - e. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan;
 - f. sistem komunikasi.
 2. Memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 - a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 - d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 - e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis, peralatan untuk keselamatan petugas;
 - f. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
 3. Memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus :
 - a. Jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 - b. Memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 - c. Mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;

- d. Siap bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan;
 - e. Memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diognosa dan prognosa.
4. Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
 - b. Menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan siskeswanas.
 5. Menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang.
 6. Ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 7. Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.
- B. Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
1. Dokter Hewan Praktik Mandiri.

Dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
 2. Dokter Hewan Praktik Bersama.
 - a. Masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
 - b. Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
 3. Klinik Hewan.
 - a. Memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
 - b. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.
 4. Rumah Sakit Hewan.
 - a. Memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

- b. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
- d. Memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
 - tempat tunggu klien yang nyaman;
 - tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - ruang pemeriksaan hewan;
 - tempat penanganan gawat darurat;
 - laboratorium klinik;
 - ruang observasi dan rawat inap;
 - ruang operasi;
 - ruang nekropsi;
 - ruang rontgen;
 - ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

5. Rumah Sakit Hewan Khusus.

- a. Rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
- b. Rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c. Rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Dokter Hewan praktik yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaedah-kaedah ilmu kedokteran hewan.

C. Persyaratan Minimal Untuk Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pada Masing-Masing Jenis Hewan.

1. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama.

- a. Ruang Pelayanan : R. Tunggu, R. Periksa, R. Tindakan*
- b. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting, Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope*.
- c. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- d. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi*
- e. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular*
- f. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastheticum*, Cairan Infus*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral
- g. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor.

2. Klinik Hewan.

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan*, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG*, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat

Operasi Major, Mesin, Anastesi Gas*, Elektro cardiografi (EKG)*, Alat X-Ray*, Tabung Oksigen lengkap*.

- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital*, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
 - e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir*, Meja X-ray*, Kaset ukuran S, M, L*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)*, IR Lamp dan Exhaust fan*
 - f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi*, Kimia darah*)**, Urinalisis*)**
 - g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah*, Alat urinalisis*.
 - h. Kelengkapan Alat Bedah : Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Meja alat bedah, Meja bedah electric*, Meja Anastesi*, Tromol besar, Tromol kecil.
 - i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
 - j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium*)**, USG*, XRay*.
3. Rumah Sakit Hewan.
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
 - b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
 - c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set,

- Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy*, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi*)**, Pathologi*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit, menular, Endoscopy*.
4. Rumah Sakit Hewan Khusus.
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa,

- Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Vaginoscope*, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anastesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Baskom stainless , Tiang infus, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Alat Urinalisis, Citologi, Pathologi.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.

- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi.

Keterangan:

* = sebaiknya ada.

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan.

= Untuk RSH khusus/spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN

e. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Kepada Yth
(Kepala SKPD)
di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Data/berkas Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan Persyaratan Minimal Untuk Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
2. Data/berkas Kelengkapan Administrasi dan Kelayakan Tempat.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,
.....20.....

Materai
Rp. 6.000,-

(Pemohon)
(nama jelas/nama lengkap)

f. Izin Dokter Hewan Praktik.

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik

Kepada Yth
(Kepala SKPD)

di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Dokter Hewan Praktik, Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- g. salinan Kartu Tanda Penduduk;
- h. salinan Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- i. salinan Ijazah Dokter Hewan;
- j. salinan Sertifikat Kompetensi;
- k. salinan Surat Izin Dokter Hewan; dan
- l. asli Rekomendasi dari PDHI.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,
.....20.....

Materai
Rp. 6.000,-

(Pemohon)

(nama jelas/nama lengkap)

g. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan.

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan.

Kepada Yth

(Kepala SKPD)

di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan : Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan, Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

c. untuk Sarjana Kedokteran Hewan :

5. Salinan Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan;
6. Salinan Sertifikat Kompetensi;
7. Salinan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik;
8. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

d. untuk Paramedik Veteriner :

5. Salinan ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan;
6. Salinan Sertifikat Kompetensi;
7. Salinan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik;
8. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,
.....20.....

Materai
Rp. 6.000,-

(Pemohon)
(nama jelas/nama lengkap)

h. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan.

Kepada Yth
(Kepala SKPD)

di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan, Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- e. salinan izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- f. salinan izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- g. salinan Surat Izin Praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan
- h. salinan surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh PDHI.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

..... 20.....

Materai
Rp. 6.000,-

(Pemohon)

(nama jelas/nama lengkap)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER

BENTUK DAN ISI
KEPUTUSAN KEPALA SKPD, SURAT PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER, SURAT PENUNDAAN PENERBITAN PERIZINAN DAN SURAT
PENOLAKAN PERMOHONAN PERIZINAN

a. Keputusan Kepala SKPD.

KOP SKPD

KEPUTUSAN
KEPALA SKPD

NOMOR : ... / ... -... /20...

TENTANG

IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER / IZIN DOKTER HEWAN
PRAKTIK / IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN /
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING*)

KEPALA SKPD KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. ...dst;
b. bahwa berdasarkan kajian administratif dan teknis sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, pemohon izin telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala SKPD tentang Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

4. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ;
2. Berita Acara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*), kepada :

- a. ...
- b. ...
- c. ...dst.

“Sesuaikan”

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*), mempunyai kewajiban sebagai berikut:

“Sesuaikan”

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku 4 (empat) Tahun untuk Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan 3 (tiga) Tahun untuk Surat Tanda Registrasi.) “sesuaikan”

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha. “sesuaikan”

KEENAM : Keputusan Kepala SKPD Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA SKPD,

(.....)

Pangkat/Gol. Ruang

NIP.

*) pilih salah satu

b. Surat Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

1. Surat Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

KOP SKPD

SURAT IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Kepala SKPD menyatakan bahwa:

Nama Pimpinan/Penangung jawab :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Nomor Akte Pendirian/Legalitas :
Hukum :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Kantor :
Telepon/Fax/Email :

telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan oleh karenanya kepada yang bersangkutan diberikan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku 4(empat) Tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya serta berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

Tasikmalaya, 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)

Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

2. Surat Tanda Registrasi Izin Dokter Hewan Praktik.

KOP SKPD

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SKPD, berdasarkan Surat Permohonan nomor ... perihal Izin Dokter Hewan Praktik tanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI kepada:

Drh.
Nomor Anggota PDHI:

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi
Kekhususan Kompetensi Terapeutik
Alamat Praktik :
Telp dan HP :
Hari/Jam Praktek : Telp: HP:
: Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan;
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya;
4. Surat Tanda Registrasi ini berlaku untuk 1 (satu) lokasi.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Dokter Hewan Praktik ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA SKPD,

(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.



Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Jabar IV.

3. Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan.

KOP SKPD

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SKPD, berdasarkan Surat Permohonan nomor ... perihal Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan tanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI kepada:

.....N a m a.....

Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :

Jenis Kategori Layanan :

Kekhususan Kompetensi :

Alamat Praktik :

Telp dan HP : Telp: HP:

Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)

- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)

- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*) Atau dengan Perjanjian (*On Call*)


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mematuhi Etika Veteriner;
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut diatas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA SKPD,



(.....)

Pangkat/Gol.Ruang

NIP.

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Jabar IV.

4. Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

KOP SKPD

SURAT IZIN
TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SKPD, berdasarkan Surat Permohonan nomor ... perihal Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing tanggal, memberikan SURAT IZIN, kepada:

.....N a m a.....

Nomor :

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategori Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Telp dan HP : Telp: HP:
Hari/Jam Praktek : Setiap hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
Atau dengan Perjanjian (*On Call*)


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan;
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya;

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Praktek Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA SKPD,



(.....)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

Tembusan:

Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Jabar IV.

c. Surat Penundaan Penerbitan Perizinan.

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Penundaan Penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*).

Kepada
Yth.

(Pemohon)

di

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara Kami tunda berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;

Saran/arahan :

- a.;
- b.;
- c.;

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima surat pemberitahuan ini, saudara harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, saudara belum melengkapi kekurangan permohonan dan dokumen persyaratan, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2015 tentang Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, permohonan dianggap ditarik kembali.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Tasikmalaya, 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

*) pilih salah satu

d. Surat Penolakan Permohonan Perizinan.

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*)

Kepada
Yth.

Pemohon

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*) dan berdasarkan hasil kajian atas dokumen persyaratan dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara Kami tolak berdasarkan hal-hal, sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.

Saran/ arahan :

- a.;
- b.;
- c.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Tasikmalaya, 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)
Pangkat/Go.Ruang
NIP.

*) pilih salah satu

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIZINAN
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DAN SURAT PERMOHONAN
PERUBAHAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

1. Permohonan Perpanjangan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik
Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan
Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan
Warga Negara Asing*).

Kepada Yth.

(Kepala SKPD)

di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pelayanan
Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan
Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara
Asing*), sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai
berikut :

1.; dan
2.;

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian
serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....20.....
Pimpinan Perusahaan
Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

*) pilih salah satu

2. Permohonan Perubahan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*).

Kepada Yth

Kepala SKPD
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner / Izin Dokter Hewan Praktik / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*), sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan penjelasan atau keterangan mengenai perubahan tersebut.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....20.....

Pimpinan Perusahaan
Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

*) pilih salah satu

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN